



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Neara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tatacara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Replik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 26)
11. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan, yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Sulawesi Barat
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dinaspendapatan Daerah adalah Dinas pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Barat.

7. Dinas pekerjaan Umum adalah Dinas pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
8. Dinas Pertanian dan peternakan adalah Dinas pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
9. Dinas perkebunan adalah dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
10. Dinas perhubungan, Komunikasi dan informatika adalah Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Provinsi Sulawesi Barat.
11. Dinas pariwisata, pemuda dan Olahraga adalah Dinas pariwisata, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat.
12. Dinas kelautan dan perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.
13. Kantor Perwakilan/Perhubungan adalah kantor perwakilan/perhubungan Provinsi Sulawesi Barat.
14. Kepala Dinas adalah kepala dinas pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
15. Unit pelaksanaan Teknis Daerah Selanjutnya disebut UPTD adalah unsure pelaksanaan Tugas Teknis pada Dinas atau Badan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yaysan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan lembaga.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan/ lembaga yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengnut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan Daerah atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan kepelabuhanan.
22. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga.
23. Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah atas penjualan produk hasil pembudidayaan, penyediaan benih, serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
24. Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/Villa dan Asrama adalah pungutan Daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan pengalihan pajak serta pengawasan penyeterannya.
26. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan

atau surat kecurangan agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

27. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
28. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
29. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Recu adalah tanda bukti pembayaran retribusi yang memuat jumlah retribusi terutang dan denda sehingga berfungsi juga sebagai SKRD atau STRD.
31. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
32. Petugas pemungut adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi yang berdasarkan Keputusan Gubernur.
33. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan kepelabuhanan;
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan /pesanggarahan /Villa.
- (2) Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan SKPD pengelola lainnya.
- (3) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dan SKPD pengelola lainnya.
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan SKPD pengelola lainnya.
- (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan SKPD pengelola lainnya.
- (6) Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggarahan/Villa dikelola oleh Kantor Perwakilan Jakarta dan Makassar, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan SKPD pengelola lainnya.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Orang Pribadi/Badan yang akan memanfaatkan/menggunakan jasa pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah, Pelayanan Kepelabuhanan, Pelayanan Tempat

Rekreasi dan Olahraga, pelayanan penjualan produksi usaha daerah dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa harus mengajukan permohonan secara tertulis.

- (2) Permohonan dilakukan dengan mengisi SPORD dengan jelas benardan lengkap.
- (3) Wajib retribusi yang tidak mengajukan permohonan kepada pengelola, wajib di daftar dan di tetapkan sebagai jabatan.
- (4) Bentuk dan isi SPORD sebagaimana tercantum pada lampiran I, sebagai bagian yang bagiang yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (5) Format SPORD disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPORD, petugas pemungut menetapkan jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Retribusi yang dihitung dengan mengalihkan antara tarif sesuai jenis objek retribusi yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan daerah dengan salah satu atau beberapa penghitungan lainnya.
- (3) Jumlah retribusi yang terutang ditetapkan dengan recu yang berfungsi sebagai SKRD.
- (4) Recu ditandatangani oleh wajib retribusi atau, kuasanya dan petugas pemungut.
- (5) Bentuk dan isi recu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pengelola jasa pelayanan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi yang penunjukannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur dan atau kepala SKPD Pemungut Retribusi atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara sekaligus atau lunas, kecuali telah diterbitkan keputusan Gubernur yang membolehkan Wajib Retribusi membayar secara mengangsur dengan bunga 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Pembayaran pungutan retribusi dilakukan atau disetor ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah, maka Wajib Retribusi menyampaikan bukti Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti setor yang sah lainnya kepada petugas Pemungut Retribusi.
- (2) Pelayanan retribusi dilakukan setelah bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan lengkap.

Pasal 8

- (1) Dalam pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka pembayaran retribusi diterima oleh petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Setelah melakukan pembayaran, Wajib Retribusi menerima Recu lembaran pertama (asli) sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.



BAB V
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang diterima Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), disetor keseluruhannya ke Rekening Kas Daerah sesuai Nomor Rekening penerima masing-masing, dalam waktu 1x24 jam setelah retribusi diterima.
- (2) Dalam hal penyetoran dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah, Petugas Pemungut Retribusi melaporkan penyetoran tersebut kepada bendahara penerima SKPD disertai bukti setoran dan salinan Recu.
- (3) Apabila batas akhir waktu penyetoran jatuh pada waktu libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi utang retribusinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, Kepala SKPD Pengelola Retribusi mengeluarkan Surat Peringatan.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi utang retribusinya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah diterimanya surat peringatan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Peringatan ditetapkan oleh kepala SKPD pengelola retribusi yang bersangkutan.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retribusi belum melunasi utang retribusinya, kepala SKPD Pengelola Retribusi mengeluarkan STRD.

BAB VII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD Pengelola Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas nama Gubernur.
- (2) Pengurangan dan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan retribusi yang terutang.

Pasal 12

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk mengurangi jumlah sanksi administrasi maupun mengurangi jumlah pokok retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk memberi kesempatan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan syarat-syarat tertentu.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan retribusi yang terutang.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang dapat memperoleh pengurangan atau keringanan retribusi adalah:
 - a. yang melakukan kegiatan tidak bersifat komersial;
 - b. yang melakukan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
 - c. yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan kepada wajib retribusi sesuai dengan kriteria yang disebutkan pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek keadilan dan akuntabilitas serta kemampuan Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang meminta pengurangan dan/atau keringanan, atau pembebasan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala SKPD Pengelola Retribusi yang dilengkapi surat-surat atau dokumen yang membuktikan kebenaran alasan permohonannya.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan secara selektif dan setelah memulai suatu penelitian terhadap obyek dan subyek retribusi yang dibuktikan dengan Berita Acara.
- (3) Pengurangan, kegiatan dan pembebasan retribusi dituangkan dalam Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh kepala SKPD Pengelola Retribusi atas nama Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUANDAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi daerah berdasarkan jenis penerimaan.
- (2) Berdasarkan buku jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Sesuai daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi daerah paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dinas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Format dan isi buku jenis penerimaan retribusi daerah dan format laporan realisasi penerimaan retribusi daerah per bulan adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian recu dibuat dalam rangkap lima dengan warna yang berbeda, masing-masing:
 - a. Lembaran I untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembaran II untuk Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Lembaran III untuk Bendahara Penerima SKPD pengelola;
 - d. Lembaran IV untuk Kas Daerah; dan
 - e. Lembaran V untuk Petugas Pemungut / Arsip.

- (2) Setiap penerbitan Recu dicatat berurutan sesuai nomor recu dan tanggal penerimaan.
- (3) Pengendalian dan pembinaan terhadap pengelola Retribusi Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur.
- (4) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah, Lembaga Pengawasan Fungsional Daerah atau yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
- (5) Tata cara pemeriksaan dan pengawasan dibidang retribusi daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

RECU

Pasal 17

- (1) Recu disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Recu hanya sah setelah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala SKPD Pengelola Retribusi menyampaikan jumlah kebutuhan Recu setiap tahun kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Penambilan Recu dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan.
- (5) Recu yang diambil dari Dinas Pendapatan Daerah, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD Pengelola Retribusi menyampaikan permintaan recu kepada Dinas Pendapatan Daerah sesuai jumlah kebutuhan.
- (2) Recu yang telah diambil, dicatat dan dilaporkan berdasarkan jumlah pengambilan, Nomor Recu yang diambil, Recu yang telah digunakan dan sisa yang belum digunakan.
- (3) Laporan atas pengambilan, penggunaan dan sisa Recu disampaikan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, bersama dengan laporan penerimaan retribusi daerah.
- (4) Bentuk dan isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB XI

PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) SKPD Pengelola Retribusi wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan retribusi untuk peningkatan pelayanan pembangunan daerah.
- (2) SKPD Pengelola Retribusi masing-masing mengajukan Rencana Kerja target penerimaan retribusi sesuai potensi retribusi yang realistis untuk dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) Penerimaan retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD tidak dapat digunakan secara langsung.

BAB XII

KETENTUAN MENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan SKPD Pengelola Retribusi setelah dikonsultasikan dengan Dinas pendapatan Daerah dan SKPD terkait.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditempatkan di Mamuju

Pada tanggal, 26 juli 2012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H.ANWARADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal, 26 juli 2012

SEKERTARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 19

